

## **RISALAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN**

Nomor : 21/PDT.G/2009/PN-Jap

saya Daud Kanikir, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA tersebut, dalam perkara perdata No.21/PDT.G/2009/PN.Jap

### **TELAH MEMBERITAHUKAN**

**Tn. Onesinus Waromi**

beralamat di Jalan Perikanan Nomor .1 Hamadi kota Jayapura  
sebagai **Tergugat.I;**

Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 30 November 2009 No. 21/PDT.G/2009/PN-Jap dalam Perkara Perdata antara :

**Ny.Salmah** ----- **Sebagai Penggugat**

**Lawan**

**Tn.Onesinus** ----- **Sebagai Tergugat,I**

**Tn.Hengky Dawir,**----- **Sebagai Tergugat II;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir menghadap persidangan sekalipun mereka telah dipanggil dengan patut;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Sah Meenuurut Hukum Jual Beli penggugat dengan tergugat II sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan pelepasan Hak Bebas Adat tanggal 26 september 2001 dan Akta Jual Beli No.594.4/VII/2001 tanggal 29 Januari 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Jan Hendrik Hamadi atas sebidang tanah yang terletak Luas di kelurahan Entrop kecamatan Jayapura selatan kotamadya Jayapura luas 5.000 M (50 x 100 degan batas batas; Utara ;
  - Tanah Adat Milik Hengky Dawir
  - Timur Rencana Jalan
  - Selatan Tanah Adat Milik Hengky Dawir/Daniel Hamadi
  - Barat Tanah Adat Milik Hengky Dawir
4. Menyatakan Tergugat I yang telah mendaku Tanah Obyek Sengketa dan perbuatan Tergugat II yang telah menjual tanah obyek sengketa milik orang lain (Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan tergugat;
5. Menghukum Tergugat I atas penguasaan tanah obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerakan kembali kepada penggugat bilamana perlu dengan dibantu oleh Aparat Negara yang Sah;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai sekarang ditaksir sebesar Rp.2.921.000.(dua Juta Sembilan Ratus dua puluh Satu Rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Pemberitahuan Putusan ini dilaksanakan oleh Pos tercatat ditempat yang diberitahukan

kepada pihak Penggugat /Kuasa Hukum sehelai surat Salinan Risalah Pemberitahuan Putusan ini..

Demikianlah pemberitahuan Putusan ini dibuat oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan dilaksanakan oleh PT POS TERCATAT saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

